



P U T U S A N

Nomor:1654/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YAYAT Binti Dg. NGAI;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ratulangi I Lrg. 1 Kec. Mamajang Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YAYAT Binti DG. NAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YAYAT Binti DG. NAI** dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram
 - 1 (satu) batang sendok plastik**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah memperhatikan pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **YAYAT Binti DG. NGAI** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang ingin menemui Sdr. Mada (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sesampainya di jalan tersebut terdakwa langsung menemui Sdr. Mada dan mengatakan "Mauka Lagi Beli" dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang dari terdakwa Sdr. Mada langsung meminta agar terdakwa untuk menunggu dan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Sdr. Mada kembali ke tempat terdakwa menunggu dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan langsung memberikan kepada terdakwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Mada terdakwa pun langsung meninggalkan Sdr. Mada dan menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah tetangga terdakwa sambil memisah 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diterima dari Sdr. Mada menjadi 2 (dua) sachet tiba-tiba datang saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Dede Julyanto yang merupakan anggota Polisi dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahguna Narkotika di Jalan Ratulangi 1 Kec. Mamajang Kota Makassar sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan tersebut dan menemukan terdakwa yang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet di dekat terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Mada yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor:1645/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2707/NNF/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram, 1 (satu) sendok dari pipet plastik biru positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomorurut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YAYAT Binti DG. NAI** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Ratulangi 1 Kec. Mamajang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Sdr. Mada (Dalam berkas terpisah) kemudian membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah tetangga terdakwa sambil memisah 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diterima dari Sdr. Mada menjadi 2 (dua) sachet tiba-tiba datang saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Dede Julyanto yang merupakan anggota Polisi dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahguna Narkotika di Jalan Ratulangi 1 Kec. Mamajang Kota Makassar sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan tersebut dan

Halaman 4 Putusan Nomor:1645/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa yang dengan gerak gerak mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet di dekat terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Mada

- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2707/NNF/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram, 1 (satu) sendok dari pipet plastik biru positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram;
- 1 (satu) batang sendok plastik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1: LAODE FAHRUL ALI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Ratulangi I Lrg. 01 Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa hanya seorang diri;

Halaman 5 Putusan Nomor:1645/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet plastik yang tersimpan di meja tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. MADA (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal Saksi yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ratulangi sering terjadi penyalahguna narkoba sehingga Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa yang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet di dekat Terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. MADA yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa benar semua keterangan di BAP;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Saksi ke-2: DEDE JULIANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Ratulangi I Lrg. 01 Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet plastik yang tersimpan di meja tidak jauh dari Terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor:1645/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. MADA (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal Saksi yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ratulangi sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa yang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet di dekat Terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. MADA yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa benar semua keterangan di BAP;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah didengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Ratulangi I Lrg. 01 Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, ditangkap petugas Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Ratulangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Saksi yang merupakan Anggota Polisi menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet plastik yang tersimpan di meja tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. MADA (DPO) ,dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 7 Putusan Nomor:1645/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



- rupiah), yang kemudian sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa ke Jalan Ratulangi, namun tiba-tiba datang Para Saksi yang merupakan Anggota Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet plastic yang tersimpan di meja tidak jauh dari Terdakwa,
- Bahwa selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang lain yang ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2707/NNF/VI/2020, tanggal 28 Juni 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram, 1 (satu) sendok dari pipet plastic biru positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YAYAT Binti DG. NAI pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Ratulangi 1 Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, ditangkap Petugas Kepolisian dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah tetangga Terdakwa sambil memisah 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diterima dari Mada menjadi 2 (dua) sachet tiba-tiba datang Saksi LAODE FAHRUL ALI dan Saksi DEDE JULYANTO yang merupakan Anggota Polisi dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahguna Narkotika di Jalan Ratulangi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sehingga Para Saksi langsung menuju ke Jalan tersebut dan menemukan Terdakwa yang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet di dekat Terdakwa yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2707/NNF/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram, 1 (satu) sendok dari pipet plastic biru, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti dibenarkan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka memberi pilihan kepada Hakim Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kedua adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu tersebut sebagai berikut;

Halaman 9 Putusan Nomor:1645/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua adalah:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah: Terdakwa YAYAT Binti Dg. NGAI, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2: YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN:

Menimbang, bahwa unsur ini didalamnya terdiri dari beberapa sub unsur, dimana dari beberapa sub unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari beberapa sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya menurut Pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2) mengatur: “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut mempunyai arti bahwa penggunaan Narkotika hanya boleh untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada saat tertangkap pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet didekat Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2707/NNF/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram, 1 (satu) sendok dari pipet plastic biru, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok/pipet didekat Terdakwa, adalah tidak termasuk yang diatur berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 43 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah secara melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang

Halaman 11 Putusan Nomor:1645/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan shabu-shabu yang dikuasai Terdakwa adalah jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua ini telah terpenuhi maka Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram;
- 1 (satu) batang sendok plastik;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka barang bukti tersebut patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Halaman 12 Putusan Nomor:1645/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT Binti Dg. NGAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama -3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,3286 gram dan berat akhir 0,3025 gram
 - 1 (satu) batang sendok plastikDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Maing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, 4 Januari 2021 oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. dan DODDY HENDRASAKTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 13 Putusan Nomor:1645/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu DARMAWATI. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri ANGELITA FUJI LESTARI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

2. DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

DARMAWATI.